



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI



KOMISIONER

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

2019



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

LAPORAN PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI



KOMISIONER

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

2019

Kata Pengantar

“ Om Suasti Astu Om Awigenam Astu Namu Sidam” puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan karunia-nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku laporan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali periode 2016 – 2020

Lahirnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar terbentuknya Komisi Informasi Pusat maupun Daerah, dibentuknya Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri adalah mendorong pelaksanaan keterbukaan Informasi dalam penyelenggaraan negara yang transparan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Sejak di bentuknya Komisi Informasi Provinsi Bali Pada Tahun 2012, Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik lainnya sudah banyak melakukan pembenahan secara internal, dan membangun dengan pihak eksternal, hal itu tentu sejalan dengan harapan dari masyarakat umumnya dan Pemerintahan Provinsi Bali pada khususnya, bahwa di era Revolusi Industri 4.0 ini Provinsi Bali harus mampu membuka akses informasi bagi seluruh khalayak yang membutuhkannya, walaupun tidak untuk informasi–informasi yang memang di kecualikan sesuai Undang–undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Akhir dari harapan kita sekalian bahwa kegiatan yang sudah di laksanakan ini semoga menjadi awal yang baik untuk bisa lebih baik sehingga Komisi Informasi Provinsi Bali senantiasa dapat terlibat secara aktif dalam mendukung Pemerintahan Provinsi Bali. OM.. Shanti ... Shanti ..Shanti Om....

Penyusun

1



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 65 Telpn (0361) 249826

Denpasar - Bali Kode Pos 80235

Email : komisiinformasibali@yahoo.co.id

LAPORAN PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI KOMISI INFORMASI BALI

2019

Pendahuluan

Era reformasi membawa perubahan yang cepat dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Pada masa ini Pemerintah mulai membuka kran Keterbukaan Informasi bagi masyarakat, masyarakat pun memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik non-Pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Pemerintah bersama DPR RI berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .

Keterbukaan Informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Secara komprehensif Undang–undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur mengenai kewajiban Badan/Pejabat Publik dan bagi lembaga masyarakat/Badan Publik non Pemerintah lainnya untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Keterbukaan pelayanan informasi publik ini ada beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2

Lahirnya Undang – undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memaksa tradisi Pemerintahan yang tertutup, berubah menjadi tradisi yang terbuka. Mandat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah untuk membuka informasi yang selama ini dikatakan sebagai Rahasia Negara, dengan jelas disampaikan dalam Undang-Undang ini. Bahkan tidak hanya terhadap birokrasi (Eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif) saja, tetapi juga penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula Organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan serta organisasi lain yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memuat XIV BAB terdiri dari 64 Pasal. Eksistensi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 (Satu) Angka 3 (Tiga) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik "Badan Publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Atau Organisasi non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau Luar Negeri".

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta Pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan terciptanya Kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam Ketentuan Umum UU No. 14 Tahun 2008 disebutkan begitu jelas mengenai terminologi-terminologi yang berkaitan dengan batasan-batasan serta ruang lingkup yang berkaitan dengan subyek dan obyek UU tersebut. Kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan maka setiap informasi yang bersifat publik pada dasarnya bisa diakses oleh publik karena pada dasarnya implikasi dari keterbukaan informasi lebih memberikan implikasi positif dalam konteks penyelenggara negara maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Namun demikian bahwa pengguna informasi publik sama-sama mempunyai tanggung jawab menggunakan hasil informasi yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta mencantumkan sumber informasi baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan publikasi. Pada prinsipnya setiap Badan Publik wajib memberikan informasi yang diminta oleh pengguna informasi atau masyarakat kecuali dalam hal-hal tertentu dan bersifat sangat terbatas sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat 3 dengan semua itemnya. Selain batasan dalam pasal tersebut, terdapat katagorisasi yang secara jelas diberikan batasan pengecualian informasi yang tidak dapat diakses oleh pengguna informasi sebagaimana disebutkan dalam pokok Pasal 17 yang hampir kesemuanya berkaitan dengan strategi, keselamatan serta martabat Negara dan hal itupun tidak bersifat permanen. Di luar yang dikecualikan tersebut, segala informasi bisa diakses oleh pengguna informasi atau masyarakat dan

menjadi kewajiban bagi Badan Publik baik itu Pemerintah, BUMD, BUMN, Partai Politik maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas dan wewenangnya di Bidang Komunikasi Dan Informasi di Tingkat Provinsi yang bersangkutan. Rekrutmen atau pengangkatan dan pemberhentian Komisi Informasi diatur dalam UU ini beserta PP-Nya.

Bagi pengguna informasi/masyarakat bisa mengakses informasi kepada Badan Publik sesuai dengan ketentuan UU Dan PP-Nya serta aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi dengan tetap mengacu pada Undang-Undang. Dalam menjalankan UU tersebut, dibentuk sebuah Komisi Informasi yang berada di tingkat Pusat dan Provinsi serta bila diperlukan bisa dibentuk di Daerah Kabupaten/Kota. Komisi Informasi adalah Lembaga Independen yang berfungsi menjalankan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya dan menetapkan Standar Layanan Informasi dan Penyelesaian Sengketa melalui mediasi serta adjudikasi non Litigasi.

Tugas dari Komisi Informasi Provinsi Secara Jelas adalah menerima, memeriksa dan memutuskan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi Nonlitigasi. Sedangkan segala kewenangannya diatur dalam Pasal 27 seperti memanggil pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan pertanggungjawaban diberikan kepada Gubernur Dan DPRD. Dalam menjalankan tugas rutinnya berkaitan dengan sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas dan wewenangnya di Bidang Komunikasi Dan Informasi di Tingkat Provinsi yang bersangkutan. Rekrutmen atau pengangkatan dan pemberhentian Komisi Informasi diatur dalam UU ini beserta PP-Nya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Pendahuluan.....	2
Daftar Isi.....	6
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali.....	8
Periode 2016-2020	
Bidang Kelembagaan.....	9
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.....	11
Bidang ASE.....	21
Penutup.....	36



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 65 Telpn (0361) 249826
Denpasar - Bali Kode Pos 80235
Email : komisiinformasibali@yahoo.co.id

PERAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
DALAM MEWUJUDKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Oleh : I Gede Agus Astapa , S.os.,MM
(Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali)

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pemikiran bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian bagi ketahanan nasional.

Hukum Dasar UUD 1945 Pasal 28 Yang berbunyi " setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Maka kepastian jaminan negara atas hak warga negara terhadap informasi terjamin dengan lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Oleh karenanya UU KIP ini bertujuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 yaitu "menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan, program, proses pengambilan keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan laksananya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / ajudikasi non litigasi. Maka dari itu Komisi Informasi Provinsi Bali Periode 2016-2020 yang di lantik 4 Juni 2016 oleh Gubernur Bali Made Mangku pastika di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali. Komisioner yang di lantik yaitu 5 Orang dan 5 Bidang dari kalangan tertentu. Nama nama serta tugasnya

KOMISIONER KI PROVINSI BALI

PERIODE 2016-2020



- 1 I Gede Agus Astapa, S.Sos.,M.M selaku Ketua
- 2 I Made Wijaya, S.H
Selaku Wakil Ketua Bidang Kelembagaan
- 3 I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan, S.Sn
Selaku Bidang Penyelesaian sengketa informasi Publik
- 4 I gusti Ngurah Wirajasa, S.E
selaku Bidang Asosiasi, Advokasi dan edukasi
- 5 Drs. Ketut Suharya Wiyasa,
selaku Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Bali saat ini sedang menjalin kerja sama dengan beberapa pihak terkait kelembagaan yaitu dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali (KPID Bali), Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Bali.



Koordinasi dengan KPID dan KPPAD Provinsi Bali

Stakeholder yaitu Badan Publik menurut UU KIP adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta Badan Publik lainnya dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari APBD, APBN atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD sumbangan masyarakat atau luar negeri. Saat ini Undang-Undang keterbukaan informasi publik lebih banyak disosialisasikan kepada badan publik sementara masyarakat sebagai pemohon informasi masih lepas dari pemahaman bahwa mereka punya hak untuk memperoleh informasi setiap dana yang berasal dari APBN / APBD yang digunakan.

Hubungan kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Bali di Tahun 2019 juga diagendakan untuk melakukan audiensi dengan kepala daerah di masing-masing Kabupten/Kota, guna mengingatkan dan mendorong kepala daerah agar memberikan perhatian dan penguatan personel PPID dalam mempercepat keterbukaan informasi di Kabupaten/Kota masing-masing melalui Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota se-bali, mengingat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berada di Dinas Kominfo yang diketuai oleh Kepala Dinas itu sendiri. Komisi Informasi memberikan pemahaman dan sosialisasi terkait Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait pentingnya informasi publik itu di buka agar masyarakat tahu tentang informasi publik itu sendiri. berikut ini adalah foto kegiatan lapangan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik di Provinsi Bali.



Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali



BIDANG

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Komisi Informasi adalah Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi Publik, proses penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi Provinsi Bali sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Bali. Data sengketa yang masuk di Tahun 2019 baik diputuskan dalam persidangan yaitu sebanyak 18 (Delapan Belas) permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dan di putuskan 6 (enam)


Serta komisi informasi memutus sengketa Informasi terkait permohonan Informasi yang di ajukan oleh masyarakat tidak lah bersungguh-sungguh dan itikad baik dikarenakan permohonan informasi yang di ajukan oleh pemohon tidak mencantumkan alasan permohonan informasi yang jelas dan keputusan tersebut dituangkan di dalam Keputusan Komisi informasi Provinsi Bali Nomor: 91/01/VIII/KI-Bali/2019 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 5 Sengketa poermohonan dan/atau register sengketa.



Daftar Sengketa Informasi Publik Tahun 2019


Pemohon	Termohon	Number Registrasi	Nomor Putusan	Keterangan
Budi Hartono Atatang	Kementrian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Bali	Nomor : 003/II/KI.Bali-PS/2019	002/II/KEP.BALI/2020	-
Budi Hartono Atatang	Badan Pertanahan Kabupaten Badung	Nomor : 006/III/KI.Bali-PS/2019	Nomor : 001/II/KEP.KI BALI/2020	-
Walhi Bali	Gubernur Bali	007/IV/KI.Bali-PS/2019	007/IV/KI.Bali-PS/2019	-
Budi Hartono Atatang	PPID Utama Kota Denpasar	002/II/KI.Bali-PS/2019	PUTUSAN SELA Nomor : 003/VI/KEP.KI BALI/2019	-
Budi Hartono Atatang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	001/II/KI.Bali-PS/2019	PUTUSAN MEDIASI Nomor : 001/II/KI.Bali-PS/2019	-
Budi Hartono Atatang	Polda Bali	Nomor : 004/II/KI.Bali-PS/2019	No.004/XII/KEP.KI BALI/2018	-
Gunawan wicaksonoWicaksono	Dinas Tenaga Kerja & ESDM Provinsi Bali	Nomor : 009/XI/KI.Bali-PS/2019	Proses Persidangan	Proses Persidangan
Budi Hartono Atatang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	Nomor : 008/IX/KI.Bali-PS/2019	Proses Persidangan	Proses Persidangan
Dra. Ni Made Sudani, MBA, MM	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem	Nomor : 010/XII/KI.Bali-PS/2019	Proses Persidangan	Proses Persidangan

Sesuai Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bali adalah berdasarkan asas cepat tepat, efisien, sederhana dan berbiaya ringan maka dari itu proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali untuk tahun 2019 melalui Bidang PSI cukup meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan akses permohonan informasi yang dilakukan oleh pemohon informasi atau masyarakat cukup meningkat di tahun ini maka dari itu melalui Bidang PSI Komisi Informasi Provinsi Bali melaporkan untuk tahun 2019 beserta foto foto persidangan sebagai berikut :



Majelis Komisioner memeriksa identitas Pemohon Informasi dengan Termohon Informasi dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Majelis Komisioner yang kali ini Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Menyerahkan Putusan antara Pemohon Informasi Walhi Bali dengan Termohon Gubernur Bali selaku Termohon dengan Agenda Pembacaan Putusan dan memberikan salinan Putusan





Majelis Komisioner Memeriksa Identitas dan Kedudukan Hukum Terkait Permohonan Informasi yang di ajukan oleh Budi Hartono Atatang terkait Permohonan Informasi di PPID Utama Kabupaten Badung

Majelis Komisioner Memeriksa Kelengkapan Dokumen Terkait Permohonan Informasi yang di Lakukan Oleh Pemohon Informasi Budi Hartono Atatang selaku Pemohon Informasi dengan Kepolisian Daerah Bali selaku Termohon





Termohon Kepolisian Daerah Bali terkait Sidang Pemeriksaan Materi dalam Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Informasi Budi Hartono Atatang dengan Kepolisian Daerah Bali



Sidang Pembacaan Putusan Kementerian Hukum dan Ham RI Wilayah Bali selaku Termohon dengan Budi Hartono Atatang selaku Pemohon Informasi Publik



Sidang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali antara Pemohon informasi Budi Hartono Atatang selaku Pemohon Informasi Publik Terhadap Termohon PPID Utama Kota Denpasar



Sidang Pemeriksaan Lanjutkan antara Pemohon Informasi Walhi Bali dengan Termohon Gubernur Bali



Sidang Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Informasi Gunawan Wicaksono selaku Pemohon dengan Dinas Tenaga Kerja ESDM Provinsi Bali selaku Termohon



Sidang Ajudikasi Non litigasi anantara Pemohon Informasi Budi Hartono Atatang selaku Pemohon dengan PPID Utama Kota Denpasar Selaku Termohon



BIDANG ASE

ADVOKASI

SOSIALISASI

EDUKASI

Komisi Informasi adalah Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik, proses penyelesaian sengketa informasi publik. Tahun 2019 Komisi Informasi Provinsi Bali bahwa hasil Rakornas Komisi Informasi seluruh Indonesia Tahun 2014 di Mataram, Nusa Tenggara Barat telah menetapkan standarisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai implementasi keterbukaan informasi publik dan pelaksanaan pemeringkatan badan publik dan Komisi Informasi telah melaksanakan sosialisasi bimbingan teknis dan pelatihan secara reguler sejak di bentuknya Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2012 Kepada Badan Publik dan/atau OPD di seluruh Provinsi Bali.

Komisi Informasi Provinsi Bali berpatokan terhadap Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan kali ini Komisi Informasi Provinsi Bali secara Langsung mengikutsertakan Desa salam Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Pemerintah, Desa, dan Badan Publik lainnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan Daerah . dalam hal Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bali kembali melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik Kabupaten/Kota Kelurahan, Desa se-Bali dan Tahapannya di laksanakan sejak 3 Juli 2019.

Bedasarkan Panduan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Kabupaten/Kota, Kelurahan dan Desa se-Bali, Badan Publik yang akan di nilai dan di evaluasi dalam Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2019 ini meliputi:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dan mendampingi :
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d. Badan pendapatan Daerah/Pesedahan Agung /Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan atau sebutan lainnya
 - e. Dinas Kebudayaan
 - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - g. Dinas Kesehatan
 - h. Dinas Sosial
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Badan Publik lainnya yang terdiri dari :
 - a. Badan Pertanahan Nasional /Agraria dan tata ruang
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum
 - c. Badan Usaha Milik Daerah lainnya apabila ada
3. Kelurahan di seluruh Bali yang diwakili 1 (satu) Kelurahan setiap Kecamatan
4. Desa yang di tunjuk dan/atau dipilih sebanyak 3 (tiga) desa yang potensial di setiap Kecamatan.

Metode penilaian yang digunakan Komisi Informasi Provinsi Bali adalah Wawancara, Kelengkapan Kesesuaian dan bukti-bukti dalam mengirimkan berkas-berkas melalui email yang di laksanakan mulai tanggal 8 Juli s/d 12 juli 2019 dan untuk tanggal 19 Agustus 2019 s/d 24 September. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali mengadakan visitasi terjun langsung ke masing-masing OPD yang jadwalnya di tentukan di Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Bali .

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Bidang ASE menetapkan jadwal pengumuman Pemingkatan Badan Publik Monitoring dan Evaluasi Tahun 2019 pada tanggal 7 Oktober 2019 bertempat di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali dan dihadiri Bapak Wakil Gubernur Bali dan Bupati Walikota se-Bali serta peserta yang menjadi objek penilaian. Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen dan visitasi terhadap semua badan publik yang menjadi objek Monitoring dan Evaluasi Tahun 2019 Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa se-Bali Tahun 2019 Dinas Kominfos Provinsi Bali yang menjadi leading sektor yaitu :

1. Dinas Konomikasi, Informatika Kabupaten Badung
2. Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Denpasar
3. Dinas Komunikasi , Informatika Kabupaten Karangasem

Masing masing Dinas di atas di berikan penghargaan sebagai leading sektor dengan Kategori sangat Informatif, Informatik, dan Menuju Informatif dan hasil penilaian dalam monitoring dan evaluasi Tahun 2019 merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik beserta Turunanya.



Komisi Informasi Provinsi Bali memberikan penjelasan umum dan Techincal Meeting di Gedung Sandat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019



Monitoring dan Evaluasi PPID Utama Kabupaten Tabanan Tahun 2019



M

onitoring
dan
Evaluasi
PPJD Utama
Kabupaten Jembrana






**Monitoring dan
Evaluasi PPID Utama
Kabupaten Badung
Tahun 2019**





**Monitoring dan Evaluasi PPID
Utama Kabupaten
Karangasem Tahun 2019**




**Monitoring dan Evaluasi
PPID Utama
Kabupaten Klungkung
Tahun 2019**

Monitoring dan Evaluasi PPID Utama Kabupaten Bangli Tahun 2019



Monitoring dan Evaluasi PPID Utama Kabupaten Gianyar Tahun 2019




PENUTUP

Demikian Laporan ini dibuat agar di gunakan dengan semestinya dan berakhirnya jabatan Komisi Informasi Provinsi Bali Periode Tahun 2016 – 2020, diharapkan untuk Komisioner Yang baru yang rencananya dibuka pendaftaran tahun 2020 diharapkan dapat mendorong Komisi Informasi Provinsi Bali agar lebih maju dan menjalankan Tupoksinya sesuai aturan yang berlaku sehingga Komisi Informasi Provinsi Bali sesuai dengan Undang-Undang Komisi Informasi adalah Lembaga Mandiri yang menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta turunannya.



TIM DISKOMINFOS PROV BALI



Ida Bagus Ketut Agung Ludra
Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik



Ida Bagus Made Sutresna
Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik

37

STAF PELAKSANA



I Gede Wira Gunarta



I Kadek Sukarta



Putu Widiana Arta

38



KENAPA HARUS DITUTUP BUKA INFORMASI PUBLIK

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI